



PENETAPAN

NOMOR 0048/Pdt.P/2016/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh :

Mahdan bin Kaaf, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tengah II RT.002 RW.003 Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Maryah binti Jumahar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tengah II RT.002 RW.003 Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Sub., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Tengah dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Jumahar** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Rubai** dan **Saiful** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **Mulyadi** yang berumur 19 tahun dan **Nining Febriani** yang berumur 07 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahdan bin Kaaf) dengan Pemohon II (Maryah binti Jumahar) yang dilaksanakan pada

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 1995 di Desa Tengah, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 03 Maret 2016 nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Sub. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama empat belas hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dalam sidang, lalu Majelis Hakim telah memberi penjelasan mengenai konsekwensi hukum dari permohonan tersebut namun para Pemohon tetap meneruskan permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204060701730011 bertanggal 01 April 2014 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Majelis Hakim, bukti tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204064701730007 bertanggal 25 Desember 2012 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Majelis Hakim, bukti tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. Rubai bin Abu Falah**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di RT.02 RW.03, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Tengah Kecamatan Utan pada tanggal 03 Januari 1995 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jumahar**;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan **Saifullah** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II adalah seorang gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

2. **Saifullah bin Kaaf**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.02 RW.03, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Tengah Kecamatan

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utah pada tanggal 03 Januari 1995 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jumahar**;

- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan **Rubai** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II adalah seorang gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberi kesimpulan yang intinya tetap meneruskan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama empat belas hari sebelum dilakukan pemanggilan terhadap para pihak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim secara formal telah terpenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 1995 di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jumahar** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Rubai** dan **Saiful** dengan maskawin berupa uang sebesar lima ribu rupiah dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum didalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 1995 yang dilaksanakan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jumahar** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat secara hukum yang bernama **Rubai** dan **Saifullah** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan, serta tidak ada halangan hukum yang dapat menghalangi suatu perkawinan, baik secara Hukum Islam ataupun secara peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya, serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan sebagai alas hukum, dalam rangka mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 03 Januari 1995 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahdan bin Kaaf**) dengan Pemohon II (**Maryah binti Jumahar**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1995, di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 13 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah oleh **H. Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amiruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abubakar Mansur, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2016/PA.Sub.